BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membayar pajak adalah salah satu kewajiban warga negara yang telah dibebankan pemerintah sejak lama. Bahkan, jika ditilik dari sejarah, praktek pungutan atau kewajiban membayar kepada pemerintah yang berkuasa telah lama ada. Jika pada masa lalu pungutan ini dikenakan pada yang lemah oleh pihak yang kuat atau berkuasa, maka terjadi pergeseran pada masa modern. Pada masa kini, pungutan ini dibayarkan oleh setiap warga negara sebagai suatu kewajiban dan kebaktian dari masyarakat kepada negara yang akhirnya bertransformasi menjadi pajak.[1]

Pajak dikenakan negara dalam berbagai macam, antara lain dalam hal penghasilan seseorang, pembelian barang-barang tertentu, pajak atas tanah dan bangunan dan sebagainya. Tentu saja pemerintah telah menetapkan perhitungan dan persentase tertentu yang telah dicantumkan dalam undang-undang perpajakan sehingga setiap orang tidak sama dalam pembayaran pajaknya. Bagi warga negara yang penghasilannya besar, maka perhitungan pajaknya juga besar dan sebaliknya pula, bagi warga negara yang berpenghasilan kecil, maka perhitungan pajaknya juga kecil sesuai dengan tingkat penghasilan.

---

[1] Detik Finance, "Pajak dan Makna Kemerdekaan", Rabu, 14 Agustus 2012, http://pajak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10455, (31 Maret 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Awal pemikiran dari pengenaan pajak adalah sebagai kontribusi warga negara dalam anggaran pembiayaan negara. Pembiayaan negara dilakukan untuk mewujudkan negara yang kuat dan mampu mensejahterakan rakyatnya. Dalam setiap kebijakan, pemerintah akan menghitung dan menganalisis dana pemerintah yang ada untuk menjalankan kebijakan tersebut, maka kebutuhan akan dana ini menjadi sangat penting dan sensitif.

Dalam konteks pemerintah negara dikenal adanya APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disusun setiap tahun oleh pemerintah. Penyusunan anggaran ini, meliputi beberapa komponen pendapatan dan belanja oleh negara yang disusun dengan tujuan mendukung dan meningkatkan penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 1 menyebutkan bahwa, Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).[2]

Sebagaimana anggaran, anggaran negara atau APBN juga memiliki pos-pos atau sisi yang mencerminkan keuangan negara dalam satu periode atau satu tahun. Pos-pos tersebut terdiri dari dua macam yaitu pos penerimaan negara dan pos pengeluaran negara. Pos penerimaan negara berisi sub-sub bagian yang mencerminkan perolehan dana dan pos pengeluaran juga terdiri dari sub-sub

[2] Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, Cet.1 2012), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian yang mencerminkan untuk apa sajakah dana negara dikelola. Boediono menggambarkan pos-pos dalam APBN sebagai berikut[3]:

Pos pengeluaran terdiri dari tiga pos utama yaitu:

1. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang/jasa
2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai
3. Pengeluaran pemerintah untuk *transfer payments* yang meliputi: pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjamanan pemerintah kepada masyarakat.

Pos-pos utama pengeluaran pemerintah ini akan diambilkan dari pos penerimaan yang menunjukkan darimana dana yang diperlukan tersebut berasal. Ada empat sumber utama untuk memperoleh dana, yaitu:

1. Pajak (berbagai macam pajak)
2. Pinjaman dari bank sentral
3. Pinjaman dari masyarakat dalam negeri
4. Pinjaman dari luar negeri

Pada tahun 1974-1982 adalah tahun melimpahnya pendapatan negara karena naiknya harga migas di pasar internasional. Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor minyak terbesar di Asia. Hal ini menjadikan uang negara berlimpah melalui pendapatan ekspor sumber daya alam migas. Namun, tingginya

[3] Boediono, "*Ekonomi Makro: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi",* Ed.4, (Yogyakarta: BPFE UGM, tt), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga migas di pasaran internasional ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 1982-1986 terjadi resesi ekonomi yang menyebabkan jatuhnya harga minyak di pasar internasional. Resesi ekonomi ini menjadikan pemerintah pada masa itu mengubah haluan dari mengandalkan pendapatan migas sebagai pengisi utama pos pendapatan negara bergeser menjadi pajak sebagai komponen utama.[4]

Semenjak penerimaan negara dari sumber daya minyak bumi merosot, anggaran negara semakin bergantung pada penerimaan pajak. Pajak juga memiliki peranan yang sangat penting bagi pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi, politik dan sosial. Gencarnya iklan yang dibuat oleh pemerintah tentang kewajiban masyarakat untuk taat membayar pajak menunjukkan keseriusan yang sangat besar oleh pemerintah mengenai pajak sebagai pos utama sumber pembiayaan negara untuk kesejahteraan rakyat. Hingga saat ini, peranan pajak sangat dominan dan hampir mencapai 70% dari total penerimaan negara.[5]

Dalam Islam, terdapat lembaga Baitul Maal yang menangani penerimaan harta negara dan pengalokasiannya bagi umat. Pendirian lembaga Baitul Maal secara khusus terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khaththab pada tahun 20 Hijriyah. Pada masa pemerintahannya, penaklukan dan perluasan wilayah Islam mengalami perkembangan pesat sehingga harta negara

---

[4] Eddie Sius Riyadi, *Pembangunan Tanpa Perasaan: Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Revrisond Baswir dkk, (Jakarta: ELSAM, Cet.Kedua,2003), 31.

[5]Aniek Juliarini, "*Haruskah UMKM Menopang APBN?"*, http://www.bppk.depkeu.go.id/webanggaran/index.php/component/content/article/92-artikel/609-haruskah-umkm-menopang-apbn, (19 Desember 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin bertambah. Maka Khalifah Umar membentuk lembaga Baitul Maal untuk menyimpan harta dan mengalokasikannya.[6]

Distribusi keuangan publik dalam Islam sangatlah penting sehingga Allah meletakkan dasar kebijakan tentang pembelanjaan atas pendapat Negara dalam Al-Quran. Allah berfirman sebagai berikut:

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

“ Apa saja harta rampasan (fay’) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”[7]

Ayat di atas memerintahkan pendistribusian pendapatan negara. Secara garis besar, kebijakan pendistribusian dilakukan secara merata di kalangan masyarakat sehingga tidak terjadi penumpukan kekayaan hanya pada kalangan tertentu saja. Dalam sistem keuangan publik Islam, prinsip umum pembelanjaan

[6] Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah* (Bandung: Pustaka Thariqul Izzah, 2009), 8.
[7] Al-Qur’an, 59: 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah menggerakkan kekayaan dan menjamin keseimbangan dan distribusi kekayaan yang adil di kalangan golongan fakir dan miskin.[8]

Namun berbagai permasalahan melingkupi Indonesia, mulai dari permasalahan bencana, korupsi, kriminalitas, melonjaknya harga kebutuhan pokok masyarakat, ketidakamanan, gizi buruk diberbagai belahan daerah, pengangguran dan kriminalitas yang semakin merajalela, kemiskinan dan ketimpangan sosial yang tidak teruraikan. Melihat kondisi saat ini, banyak kalangan masyarakat yang akhirnya mempertanyakan bagaimana uang pajak selama ini dikelola untuk kesejahteraan.[9]

Kemiskinan adalah satu dari sekian banyak permasalahan kesejahteraan yang belum terselesaikan dengan baik dan memuaskan di Indonesia. Disebutkan bahwa kemiskinan adalah kegagalan dari suatu sistem masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya dan dana secara adil kepada anggota masyarakat.[10]

Memang keadaan kaya miskin merupakan *sunnatullah*, Allah memberikan rezeki yang berbeda-beda kepada setiap hamba-Nya dengan ketentuan-Nya yaitu sebagian dilebihkan atas sebagian yang lain sehingga dapat saling mengisi kekurangan masing-masing. Dalam masyarakat tidak bisa dipungkiri terdapat perbedaan tingkat kemampuan dalam bidang ekonomi sehingga melahirkan adanya golongan ekonomi lemah (miskin atau tidak mampu)

---

[8] Sabahuddin Azmi, *Ekonomi Islam (Keuangan Publik dalam Pemikiran Islam Awal)* (Bandung: Nuansa, 2002), 182.

[9] Sarifuddin Sudding, "Pajak Untuk Kesejahteraan Bangsa", dalam http://www.tempo.co/read/news/2013/10/17/140522472/Pajak-Untuk-Kesejahteraan-Bangsa (31 Maret 2014).

[10] Abdul Basith, *Ekonomi Kemasyarakatan: Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan golongan ekonomi kuat (kaya atau mampu). Dalam keadaan perbedaan ekonomi yang mencolok antara golongan yang miskin dan golongan yang kaya akan menimbulkan kesenjangan dalam hal ekonomi maupun sosial di dalam masyarakat. Selain permasalahan kemiskinan, Abdul Rachman Panetto[11] mengungkapkan beberapa permasalahan pokok perekonomian Indonesia, yaitu:

1. Distribusi Pendapatan yang Kurang Merata

   Hal ini tampak pada naiknya tingkat pendapatan rata-rata perkapita namun jumlah tingkat kemiskinan juga meningkat.
2. Adanya sektor modern dan sektor tradisional yang tidak seimbang pertumbuhannya.
3. Masih timpangnya di antara sektor-sektor ekonomi terutama antara sektor pertanian dan industri yang mengakibatkan:
   a. Tidak stabilnya harga bahan-bahan pertanian di pasaran.
   b. Terjadinya kelebihan hasil pertanian tertentu dan kurangnya hasil pertanian tertentu dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri.
   c. Lambannya pertumbuhan ekonomi.
4. Kecilnya kesempatan kerja dan tingginya tingkat pengangguran.
5. Tingkat variasi harga yang kurang serasi di daerah dan adanya disparitas pendapatan nasional.

Beragam kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Langkah pemerintah yang diambil sebagai

[11] Abdul Madjid dan Sri Edi Swasono, *Wawasan Ekonomi Pancasila*, Abdul Rachman Panetto, (Jakarta: Penerbit UI Press, Cet.1,1988), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan untuk kesejahteraan rakyat adalah adanya system BLT (Bantuan Langsung Tunai), JPS (Jaring Pengaman Nasional), JamKesMas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), pemberdayaan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dan sebagainya.

John F. Due dan Ann F Friendlaender[12] menyampaikan standar yang mencerminkan kemakmuran bidang ekonomi yaitu:

1. Konsumsi yang menunjukkan nilai rupiah dari barang atau jasa yang sebenarnya dipergunakan oleh perorangan.
2. Kekayaan yang menunjukkan persediaan dari kekayaan bersih perorangan masyarakat pada waktu tertentu.
3. Penghasilan yang didapatkan oleh perorangan

Berdasarkan standar yang dikemukakan tersebut, maka Indonesia lebih banyak menggunakan perhitungan secara global yang belum mewakili per individu masyarakat.

Karena besarnya kontribusi pajak dalam anggaran negara, maka menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai peran pajak sebagai sumber utama pendapatan negara terhadap kesejahteraan rakyat di Indonesia.

[12] John F Due dan Ann F. Frienlaender, *Keuangan Negara: Perekonomian Sektor Publik*, Penerjemah: Ellen Gunawan, Rudy Sitompul, (Jakarta: Erlangga, Edisi Ke-7, 1981), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang, beberapa permasalahan yang muncul adalah:

1. Apakah dasar cakupan pengenaan berbagai macam pajak yang ada di Indonesia?
2. Bagaimana transparansi penyelenggaraan perpajakan saat ini?
3. Bagaimana efek perpajakan terhadap kesejahteraan apabila pendapatan pajak berkurang atau bertambah?
4. Adakah alternatif lain untuk pemasukan negara selain pajak?
5. Apakah kondisi Indonesia saat ini masih relevan untuk dikenakan berbagai macam pajak?
6. Bagaimana pengelolaan APBN yang ideal bagi Indonesia?

Untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan dalam penelitian ini, penulis memfokuskan permasalahan dan membatasi penelitian pada beberapa aspek, diantaranya:

1. Penulis hanya mendeskripsikan tentang pajak dan APBN di mana pajak berperan menjadi sumber pendapatan utama dalam APBN.
2. Deskripsi kesejahteraan meliputi perkembangan kebijakan kesejahteraan dalam APBN dan peran pajak dalam meningkatkan kesejahteraan melalui tabel perbandingan jumlah pajak terhadap anggaran pendidikan, kesehatan, keamanan dan infrastruktur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Deskripsi perpajakan dalam ekonomi Islam meliputi konsep pajak dan pandangan Islam akan kebijakan menjadikan pajak sebagai pendapatan utama negara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pajak sebagai sumber pendapatan utama di Indonesia?
2. Bagaimana peran pajak terhadap kesejahteraan rakyat di Indonesia?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap pajak sebagai pendapatan negara?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan memahami hal-hal sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan peran pajak sebagai sumber pendapatan utama Negara Indonesia.
2. Menjelaskan peran pajak terhadap kesejahteraan rakyat di Indonesia.
3. Menjelaskan pandangan Islam terhadap pajak sebagai pendapatan negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai peran pajak sebagai sumber utama pendapatan negara dan bagaimana peran pajak terhadap kesejahteraan rakyat di Indonesia. Sehingga ketika peran pajak sebagai sumber utama pendapatan negara dan peran pajak terhadap kesejahteraan rakyat telah dianalisis dan diuraikan pula bagaimana pandangan ekonomi Islam mengenai pajak, pemerintah dapat mengambil kebijaksanaan yang tepat sesuai dengan aturan-aturan Islam yang diberkahi Allah untuk mensejahterakan rakyat.

Secara khusus, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada mahasiswa di lingkungan pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel baik dalam disiplin ilmu ekonomi maupun disiplin ilmu yang lain.

F. Kerangka Konseptual

1. Pajak di Indonesia

Setelah terpuruknya harga minyak dunia pada tahun 1986, terjadi perubahan kebijakan dalam memenuhi pos pendapatan negara. Pendapatan negara yang tercantum dalam APBN terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

a. Penerimaan perpajakan

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri yang berupa Pajak Penghasilan Perorangan dan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehana atas Tanah dan Bangunan, Cukai dan pajak lainnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta Pajak Perdagangan Internasional yang berupa Bea Masuk dan Pajak Ekspor.

b. Penerimaan negara bukan Pajak

Adalah semua penerimaan negara yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN dan lain-lainnya.

c. Penerimaan hibah

Penerimaan hibah adalah penerimaan negara yang berasal dari sumbangan oleh pihak swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintahan luar negeri.

Pajak sendiri telah ada dan berkembang sejalan dengan peradaban sehingga hampir seluruh negara-negara di dunia mengenal dan memungutkan pajak kepada rakyat atau warga negaranya dengan berbagai kebijakan dan penyebutannya. Pajak dalam istilah asing disebut: *tax* (Inggris); *import contribution*, *taxe*, *droit* (Perancis); *Steuer*, *Abgabe*, *Gebuhr* (Jerman); *impuesto contribution*, *tributo*, *gravamen*, *tasa* (Spanyol) dan *belasting* (Belanda). Dalam literatur Amerika selain istilah *tax* dikenal pula istilah *tariff*.[13]

Beberapa ahli mendefinisikan pajak sebagai berikut:

a. P.J.A. Andriani merumuskan:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

[13] Safri Numantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granit, 2005), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.[14]

b. Rochmat Soemitro, guru besar dalam Hukum Pajak pada Universitas Pajajaran, Bandung, merumuskan:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen *prestasi*), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.[15]

Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang pajak yaitu "Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."[16]

Eksistensi pajak sebagai pungutan telah ada sejak zaman Romawi. Pada awal Republik Roma (509-27 SM) dikenal beberapa pungutan dengan istilah seperti *censor*, *questor* dan beberapa jenis pungutan lain. Pelaksanaan pemungutannya diserahkan kepada warga tertentu yang disebut *publican*.

---

[14] R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco, 1989), 2.
[15] Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, (Bandung: Eresco, 1994), 23.
[16] Nn, "*Undang-Undang No.28 Tahun 2007*" www.pajak.go.id, (30 Desember 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tributum sebagai pajak langsung (pajak atas kepala/*head tax*) dipungut pada zaman perang terhadap penduduk Roma sampai tahun 167 SM. Sesudah abad ke-2 penguasa Roma mengandalkan pajak tidak langsung yang disebut *vegtigalia* seperti *portoria* yakni pungutan atas penggunaan pelabuhan.[17]

Di Indonesia, berbagai pungutan baik dalam bentuk natura (*payment in kind*), kerja paksa maupun dengan uang dan upeti telah lama dikenal. Pungutan dan beban rakyat Indonesia semakin terasa besarnya, terutama sesudah berdirinya VOC tahun 1602, oleh pemerintahan kolonial Belanda. Pada zaman Raffles (1813) dikenal pajak bumi (*land rent*) dan pajak atas rumah. Salah satu beban rakyat yang berat adalah pungutan pada masa Kultur Stelsel (1830).

Berdasarkan sejarah, konsep pajak mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan peradaban. Mulai dari konsep pajak sebagai paksaan penguasa terhadap yang dikuasai sebagai bentuk ketundukan, hingga berkembang menjadi konsep kontribusi warga negara terhadap negara dan pemerintahannya. Masdar Farid Mas'udi menjelaskan bahwa terdapat tiga konsep atas pranata pajak termasuk lembaga yang menghidupinya, yaitu:[18]

a. Pajak dengan konsep upeti atau persembahan kepada raja. Negara dengan pajak upeti ini adalah negara yang sepenuhnya tunduk pada kepentingan raja, atau elite penguasa.

[17] Brotodiharjo,*Pengantar Ilmu…*, 2.
[18] Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, Edisi Baru, , (Bandung: Mizan, Cet.1,2005), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pajak dengan konsep kontra prestasi antara rakyat pembayar pajak, terutama yang kuat dan pihak penguasa. Negara dengan model pajak ini adalah negara yang mengabdi pada kepentingan elite penguasa dan kelompok kaya.

c. Pajak dengan konsep etik atau ruh zakat, yakni pajak sebagai sedekah karena Allah yang diamanatkan kepada negara untuk kemaslahatan segenap rakyat, terutama kelompok masyarakat lemah.

Terdapat berbagai macam jenis pajak di Indonesia. Berdasarkan pendekatan pajak dan kriteria lembaga atau instansi yang memungut pajak, terdapat beberapa jenis pajak, antara lain:[19]

Berdasarkan pendekatannya, jenis pajak terdiri dari:

a. Pajak langsung, yaitu beban pajaknya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak tidak langsung, yaitu beban pajaknya dapat dilimpahkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penjualan dan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan kriteria lembaga atau instansi, pajak terdiri dari:

a. Pajak pusat atau negara, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Keuangan yakni Direktorat Jenderal Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan

[19] Numantu, *Pengantar* ..., 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Bea Meterai.

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Pajak Daerah dibedakan antara Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Yang termasuk Pajak Propinsi, yakni: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Yang termasuk Pajak Kabupaten/Kota, yakni: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.

2. Pajak Dalam Islam

Dalam Islam, sumber pendapatan yang pertama kali diperkenalkan di zaman Rasulullah adalah *kharaj*, yaitu pajak terhadap tanah. *Kharaj* ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah. *Kharaj* ini dibayarkan oleh seluruh anggota masyarakat baik orang muslim maupun non muslim, yang jumlah pembayarannya ditentukan oleh pemerintah.[20]

G. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap buku-buku dan hasil penelitian terdahulu, penulis menemukan penelitian dan tulisan yang berhubungan dan menjadi dasar alasan atas topik yang penulis teliti. Penelitian yang ditulis oleh M. Naufal Haulili dengan judul "Status Hukum Zakat dan Pajak (Studi Komparasi

[20] Nur Rianto, *Teori* ..., 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat Yusuf Qardhawi dengan Perundang-Undangan di Indonesia".[21] Penelitian skripsi ini berfokus pada status hukum zakat dan pajak menurut Konsep Yusuf Qardhawi dan Undang-Undang di Indonesia serta persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak. Perbedaan dengan penelitian adalah pada pembahasan status hukum pajak. Jika penelitian M. Naufal Haulili berfokus pada Konsep Yusuf Qardhawi, sedangkan penelitian ini akan membahas pajak menurut beberapa ulama, tidak berfokus pada konsep pajak menurut pendapat Yusuf Qardhawi saja sebagai perbandingan.

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah skripsi oleh Dewi Amalia yang berjudul "Studi Komparasi Pemikiran Tentang Pajak Menurut Abu Yusuf dan M. Umer Chapra".[22] Penelitian ini berfokus pada latar belakang pemikiran Abu Yusuf dan M. Umer Chapra tentang pajak, bagaimana pemikiran Abu Yusuf dan M. Umer Chapra tentang pajak, persamaan dan perbedaan pemikiran antar Abu Yusuf dan M. Umer Chapra tentang pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Amalia berfokus pada pendapat Abu Yusuf dan M.Umer Chapra mengenai status hukum pajak dan subjek pajak. Sedangkan peneliti berfokus pada pajak sebagai pendapatan negara dan perannya dalam kesejahteraan.

---

[21] M. Naufal Haulili, "Status Hukum Zakat dan Pajak (Studi Komparasi Pendapat Yusuf Qardhawi dengan Perundang-Undangan di Indonesia" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004), 65.
[22] Dewi Amalia, "Studi Komparasi Pemikiran Tentang Pajak Menurut Abu Yusuf dan M.Umer Chapra" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian selanjutnya adalah tesis yang ditulis oleh Endah Kartikarini dengan judul "Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia dalam Perspektif Islam untuk Kesejahteraan Rakyat".[23] Penelitian ini berfokus pada:

a. Perspektif Kepemilikan dalam Ekonomi Islam, Sumber Daya Alam minyak dan gas bumi, pertambangan, perikanan, perairan, kehutanan, ketenagalistrikan termasuk dalam harta kepemilikan umum, dan karenanya, negara hanyalah sebagai pengelola sumber daya tersebut untuk dijadikan sebagai sumber pemasukan pendapatan negara yang digunakan untuk kemaslahatan rakyat secara umum sebagai pemiliknya.
b. Dalam pandangan Islam, menarik pajak adalah jelas keharamannya sehingga tidak layak bagi negara menarik pajak dan menjadikannya sebagai sumber utama pendapatan negara.

Terdapat perbedaan fokus dengan penelitian ini yaitu pada objek kajian. Jika penelitian tesis Endah Kartikarini berfokus pada pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, maka peneliti mengambil fokus pajak sebagai pendapatan utama yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono[24], penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada

[23] Endah Kartikarini, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia dalam Perspektif Islam untuk Kesejahteraan Rakyat" (Tesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008), 56.
[24] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini dan berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan, maka penelitian ini dibangun berdasarkan komponen sebagai berikut:

1. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang berupa opini, sikap atau pengalaman seseorang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan dan pendapatan negara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data primer atau data yang telah diolah pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.[25] Dengan kata lain, bahwa data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur atau riset kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis berupa buku, dokumen pribadi, catatan lapangan, penelitian terdahulu dan situs internet.

Sesuai dengan rumusan masalah, peneliti membutuhkan data mengenai jumlah penerimaan pajak selama kurun waktu tertentu dan data mengenai indictor

[25] H. Umar, *Riset Akuntansi* (Panduan Lengkap untuk Membuat Skripsi Bidang Akuntansi) (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesejahteraan. Untuk mendapatkan data tentang jumlah pajak sebagai pemasukan negara dan tingkat kesejahteraan rakyat, sumber datanya adalah tabel-tabel APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan tabel kesejahteraan. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi literatur yang bisa didapatkan melalui buku atau website resmi pemerintah.

2. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini akan memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam tanpa perhitungan statistik. Tujuan akhir penelitian adalah memberikan kesimpulan atau jawaban atas pertanyaan peran pajak sebagai sumber utama pendapatan negara dan bagaimanakah peran pajak sebagai pemasukan utama negara terhadap kesejahteraan rakyat di Indonesia melalui studi literatur atau riset kepustakaan yang peneliti lakukan.

I. Sistematika Pembahasan

Bab satu memberikan gambaran singkat mengenai latar belakang penelitian yang menjadi dasar pemilihan judul dan topik penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang mendukung penelitian dan metode penelitian yang digunakan.

Bab dua akan membahas mengenai peran pajak dan alasan Negara Indonesia menjadikan pajak sebagai pendapatan negara. Pembahasan meliputi latar belakang dijadikannya pajak sebagai sumber utama pendapatan negara melalui analisis tabel-tabel sumber pendapatan negara dalam kurun waktu tertentu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan implikasi atas kebijakan menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara.

Bab tiga akan membahas peran pajak terhadap kesejahteraan yang meliputi indikator kesejahteraan, alokasi pajak untuk kesejahteraan. Pembahasan terdiri dari Definisi Kesejahteraan, Teori Kesejahteraan, Indikator Kesejahteraan, Perkembangan dan Arah Kebijakan Kesejahteraan di Indonesia dalam tabel anggaran Negara dan Peran Pajak Terhadap Kesejahteraan.

Bab empat akan membahas pandangan Islam terhadap pajak sebagai pendapatan negara. Pembahasan meliputi konsep pajak dalam Islam, karakteristik pajak dalam Islam, landasan teori perpajakan dalam Islam, pendapat ulama atas pemungutan pajak dan pengelolaannya serta Konsep Baitul Mal.

Bab lima terdiri dari kesimpulan akhir dari pembahasan penelitian yang telah dilakukan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id